

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Jalan Imam Bonjol 29791 081356150331

<http://www.anambaskab.go.id>

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Kesehatan,


Pelayanan Jaminan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (JAMPERSAL)

No. SK :

Persyaratan

1. Photo copy surat Rujukan Pasien 2 lembar (dari dokter umum, klinik swasta, Puskesmas dan atau Rumah Sakit)
2. Photo copy Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) 2 rangkap (halaman biodata pasien dan halaman hasil pemeriksaan oleh dokter ataupun bidan)
3. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Photo copy Kartu Keluarga dan atau Photo copy Surat Keterangan Domisili (1 lembar untuk pasien dan 1 lembar untuk suami atau pendamping keluarga)
4. Photo copy buku rekening bank pasien 1 lembar dan photo copy buku rekening bank suami atau pendamping keluarga 1 lembar
5. Surat keterangan pernah tinggal di Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) di Palmatak, Letung, Tanjungpinang dan Kota Batam yang ditanda tangani oleh penanggungjawab Rumah Tunggu Kelahiran tersebut masing masing 1 lembar untuk pasien dan suami atau pendamping keluarga
6. Tiket asli pasien dan suami atau keluarga pendamping pulang dan pergi saat rujukan
7. Map Hijau

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Menuju ke front pengelola Jampersal Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) menyerahkan berkas klaim Jampersal
2. Jika berkas persyaratan tidak lengkap, maka dikembalikan kepada pemohon. Jika lengkap diserahkan ke Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana
3. Pemohon menunggu transfer dana dari Bank

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Jalan Imam Bonjol 29791 081356150331

<http://www.anambaskab.go.id>

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Minimal 7 Hari Kerja

Maksimal 14 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dana Jaminan Persalinan (Jampersal)

Pengaduan Layanan

1. Kotak pengaduan/kotak saran;
2. Line Telepon khusus atau SMS yang disediakan untuk menerima pengaduan No HP Call Centre ;
3. Teknologi Informasi, seperti Website, email, sms dan media informasi lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;
4. Forum tatap muka atau temu muka dengan masyarakat;